

## SALAM LINTAS AGAMA DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN (KAJIAN KOMPARATIF TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR)

Ai Sakiah<sup>1</sup>, Abdullah Safei<sup>2</sup>, Syamsul Ariyadi<sup>3</sup>

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

e-mail: <sup>1</sup>sakiah@alumni.iq.ac.id, <sup>2</sup>abdullahsafei@iiq.ac.id, <sup>3</sup>syamsulariyadi@iiq.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji salam lintas agama dalam konteks keindonesiaan melalui studi komparatif terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah dan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar dengan menggunakan pendekatan tematik-komparatif terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan salam, seperti Surah Al-Mumtahanah, Az-Zukhruf, dan Maryam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salam dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai sapaan internal sesama Muslim, tetapi juga sebagai bentuk etika sosial, penghormatan, dan komunikasi damai kepada seluruh manusia termasuk non-Muslim. Quraish Shihab menafsirkan salam dengan corak rasional dan kontekstual, sedangkan Hamka menekankan dimensi moral dan spiritual, namun keduanya sepakat bahwa salam merupakan manifestasi adab Qur'ani yang dapat melampaui batas teologis selama tidak mengandung pengakuan terhadap keyakinan agama lain. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, salam lintas agama dipahami sebagai bagian dari upaya membangun harmoni sosial dan merepresentasikan nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin, sehingga penafsiran yang moderat dan kontekstual menjadi penting dalam membentuk keberislaman yang inklusif dan toleran.

**Kata kunci:** salam lintas agama, tafsir komparatif, tafsir kontekstual, pluralisme Indonesia, toleransi Islam

### 1. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai salam lintas agama kembali mengemuka di Indonesia setelah Majelis Ulama Indonesia melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII pada Mei 2024 menetapkan bahwa pengucapan salam dari berbagai agama dalam satu forum oleh seorang Muslim tidak dibenarkan karena dinilai mengandung unsur doa yang bersifat teologis.<sup>1</sup> Pandangan tersebut memunculkan respons yang beragam di tengah masyarakat Indonesia yang hidup dalam realitas sosial multikultural. Sebagian kalangan memandang larangan tersebut sebagai bentuk penjagaan terhadap kemurnian akidah Islam, sementara sebagian lain menilai salam lintas agama sebagai ekspresi etika sosial yang dapat mempererat hubungan antarumat beragama dalam ruang publik.<sup>2</sup> Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa salam tidak lagi dipahami sekadar sebagai ungkapan verbal

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII* (Jakarta: MUI, 2024), hlm. 27.

<sup>2</sup> A. Rasyid, "Salam Lintas Agama dan Batas Toleransi," *Mimbar Umum*, 3 Juni 2024.

keagamaan, melainkan juga sebagai simbol perjumpaan antara identitas keislaman dan nilai kebangsaan.

Dalam perspektif Al-Qur'an, hubungan harmonis dengan pemeluk agama lain dapat ditemukan dalam beberapa ayat. Allah menegaskan pentingnya berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8. Selain itu, ungkapan damai juga terlihat dalam QS. Az-Zukhruf [43]: 89 serta ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya dalam QS. Maryam [19]: 47 yang berbunyi salāmun 'alaika.<sup>3</sup> Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa salam dalam Al-Qur'an memiliki dimensi sosial yang lebih luas daripada sekadar identitas internal sesama Muslim. Menurut Muchlis M. Hanafi, salam lintas agama dalam konteks masyarakat Indonesia dapat dipahami sebagai penghormatan sosial selama tidak dimaksudkan sebagai pengakuan atas kebenaran teologis agama lain.<sup>4</sup>

Kajian mengenai salam lintas agama selama ini lebih banyak dibahas dari sudut pandang fikih dan dialog antaragama, sedangkan pendekatan tafsir Al-Qur'an, khususnya melalui pemikiran mufassir Indonesia, masih belum banyak mendapat perhatian. Padahal, penafsiran para mufassir lokal penting dikaji karena lahir dari pengalaman sosial masyarakat Indonesia yang plural. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengkaji konsep salam lintas agama melalui penafsiran mufassir Indonesia guna melihat bagaimana Al-Qur'an dipahami dalam menjawab dinamika toleransi beragama di Indonesia.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1 Konsep Salam dalam Perspektif Relasi Antarumat Beragama di Indonesia**

Pembahasan mengenai salam lintas agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa salam dalam Islam memiliki dimensi teologis sekaligus sosial. Secara teologis, ucapan assalāmu'alaikum merupakan doa keselamatan yang memiliki nilai ibadah dan menjadi identitas khas umat Islam. Namun secara sosial, salam juga merepresentasikan nilai perdamaian, penghormatan, dan pengakuan atas martabat sesama manusia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, perbedaan penafsiran muncul ketika salam keagamaan digunakan dalam ruang publik yang melibatkan pemeluk agama yang berbeda. Sebagian ulama memandang bahwa penggabungan salam berbagai agama dalam forum resmi merupakan bentuk penghormatan sosial dan manifestasi toleransi kebangsaan, selama tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap kebenaran teologis agama lain secara akidah.<sup>5</sup>

Di sisi lain, sebagian ulama menilai bahwa salam merupakan bagian dari syiar agama yang bersifat khusus sehingga penggunaannya harus dijaga agar tidak bercampur dengan simbol ritual agama lain. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi yang menegaskan identitas salam sebagai ciri khas umat Islam dan sarana memperkuat ukhuwah sesama Muslim.<sup>6</sup> Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan salam lintas agama bukan hanya berkaitan dengan bahasa, tetapi juga menyentuh wilayah fikih sosial dan sensitivitas akidah dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam kerangka kehidupan berbangsa, praktik salam lintas agama sering muncul dalam pidato kenegaraan, forum akademik, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Di Indonesia, fenomena ini menjadi bagian dari upaya menjaga harmoni dalam masyarakat multikultural. Nilai yang ditekankan bukanlah sinkretisme agama, melainkan etika penghormatan terhadap keberagaman sebagaimana prinsip ta'āruf yang diajarkan Al-Qur'an dalam hubungan antarmanusia. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Mumtahanah [60]: 8; QS. Az-Zukhruf [43]: 89; QS. Maryam [19]: 47.

<sup>4</sup> Muchlis M. Hanafi, "Salam Lintas Agama dalam Perspektif Al-Qur'an," Kementerian Agama RI, 2019.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 482.

<sup>6</sup> Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, no. 54.

mengenal, bukan saling meniadakan.<sup>7</sup> Dengan demikian, salam lintas agama dapat dipahami sebagai bagian dari komunikasi sosial yang terus memerlukan kebijaksanaan agar tetap berada dalam koridor ajaran agama dan semangat persatuan nasional.

## **2.2 Makna Salam dalam Islam dan Konteks Lintas Budaya**

Dalam Islam, salam bukan sekadar ungkapan sapaan, melainkan doa yang mengandung harapan akan keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Ucapan assalāmu‘alaikum memiliki kedudukan sebagai bentuk penghormatan antarsesama Muslim yang dianjurkan syariat. Al-Qur’an menegaskan pentingnya salam sebagai etika sosial dalam firman Allah, “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah: salāmun ‘alaikum” (QS. al-An‘ām [6]: 54). Selain itu, Islam menempatkan menjawab salam sebagai kewajiban moral, sebagaimana firman-Nya, “Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sepadan dengannya” (QS. al-Nisā’ [4]: 86).<sup>8</sup> Dengan demikian, salam berfungsi sebagai sarana membangun ukhuwah, menumbuhkan kasih sayang, dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat Muslim.

Makna teologis salam semakin mendalam karena kata tersebut berakar dari salah satu nama Allah, yaitu As-Salām, yang berarti Maha Pemberi Kedamaian dan Keselamatan. Dalam Al-Qur’an disebutkan: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia... As-Salām” (QS. al-Ḥasyr [59]: 23).<sup>9</sup> Para ulama menjelaskan bahwa nama ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber segala kedamaian, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Konsekuensinya, seorang Muslim dituntut untuk meneladani sifat tersebut dalam kehidupan sosial dengan menjadi pribadi yang menghadirkan rasa aman, menjauhi permusuhan, serta menebarkan ketenteraman kepada orang lain. Nilai ini menjadikan salam bukan hanya simbol verbal, tetapi juga cerminan akhlak yang hidup dalam perilaku sehari-hari.

Dalam konteks umum lintas budaya, salam berkembang sebagai simbol penghormatan universal antar manusia. Setiap masyarakat memiliki bentuk salam yang berbeda sesuai tradisi masing-masing, seperti berjabat tangan, menundukkan kepala, atau ungkapan verbal tertentu yang menandakan penghormatan. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, salam dapat dipahami sebagai media komunikasi sosial yang mencerminkan nilai toleransi dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun dalam perspektif Islam, perbedaan antara salam sebagai ibadah dan salam sebagai budaya perlu dipahami secara proporsional agar nilai teologis tetap terjaga tanpa menghilangkan semangat hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, salam dalam lintas budaya dapat menjadi jembatan etis antarumat manusia selama ditempatkan dalam kerangka penghormatan sosial, bukan pencampuran keyakinan.<sup>10</sup>

## **2.3 Fungsi Salam sebagai Doa dan Instrumen Interaksi Sosial**

Dalam ajaran Islam, salam memiliki fungsi ganda, yakni sebagai doa spiritual sekaligus sarana membangun hubungan sosial. Ucapan assalāmu‘alaikum bukan hanya bentuk sapaan, tetapi doa yang berisi permohonan agar seseorang memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Karena itu, salam tidak dapat dipisahkan dari dimensi ibadah, sebab setiap ucapan yang keluar dari seorang Muslim mengandung nilai penghambaan kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Para ulama menegaskan bahwa salam merupakan bentuk dzikir sosial yang menyatukan unsur penghambaan vertikal kepada Tuhan dan hubungan horizontal

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Ḥujūrāt [49]: 13

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. al-An‘ām [6]: 54; QS. al-Nisā’ [4]: 86.

<sup>9</sup> Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, jil. 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 92.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994), 321.

antarmanusia.<sup>11</sup> Dengan demikian, salam bukan sekadar etika bahasa, melainkan manifestasi spiritualitas Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sosial, salam berperan sebagai media pembuka hubungan yang damai. Nabi Muhammad ﷺ menempatkan penyebaran salam sebagai salah satu tanda kesempurnaan akhlak seorang Muslim. Dalam hadis disebutkan bahwa amalan terbaik dalam Islam adalah memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal.<sup>12</sup> Hadis ini menunjukkan bahwa salam memiliki fungsi memperluas rasa persaudaraan dan menghapus sekat sosial di tengah masyarakat. Tradisi Abdullah bin Umar yang sengaja berjalan ke pasar hanya untuk menebarkan salam memperlihatkan bahwa salam dipandang sebagai cara sederhana namun efektif untuk menumbuhkan kasih sayang sosial di tengah komunitas Muslim.

Selain itu, salam juga berfungsi sebagai simbol rahmat dan penghormatan universal. Al-Qur'an menggunakan kata salām dalam berbagai konteks, baik sebagai penghormatan antarmanusia, sapaan para malaikat kepada penghuni surga, maupun sebagai salah satu nama Allah, As-Salām, yang berarti Maha Pemberi Kedamaian.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa esensi salam adalah menghadirkan rasa aman dan ketenteraman. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, nilai ini dapat menjadi landasan etis dalam membangun relasi antarumat beragama, selama dipahami secara proporsional antara dimensi teologis dan dimensi sosialnya. Oleh sebab itu, salam tidak hanya mencerminkan identitas keislaman, tetapi juga mencerminkan misi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

#### 2.4 Perspektif Tafsir terhadap Salam Lintas Agama

Pemahaman seorang mufasir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak pernah lahir dalam ruang hampa. Latar sosial, budaya, pendidikan, dan realitas masyarakat tempat ia hidup sering kali memberi warna pada corak penafsirannya. Dalam konteks Indonesia yang sejak awal tumbuh sebagai masyarakat majemuk, kondisi ini turut memengaruhi cara para mufasir memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama, termasuk persoalan salam lintas agama. Karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat salam tidak hanya dipahami sebagai persoalan bahasa, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial umat Islam dalam merespons pluralitas.<sup>14</sup>

Di antara ayat yang sering dijadikan landasan adalah firman Allah dalam Surah an-Nisā' ayat 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang serupa.” (Q.S. an-Nisā' [4]: 86)

Mufasir Nusantara awal seperti Abdurrauf as-Singkili dalam Tarjumān al-Mustafīd memahami kata taḥiyyah sebagai ucapan salam yang harus dijawab dengan yang lebih baik atau setara.<sup>15</sup> Penafsiran serupa dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nūr, namun ia menambahkan bahwa keutamaan salam tidak hanya terletak pada tambahan lafaz, melainkan pada adab, kelembutan, dan rasa aman yang ditimbulkan dari ucapan tersebut.<sup>16</sup> Dengan demikian, salam dalam perspektif tafsir tidak semata-mata formula verbal, tetapi juga simbol etika Islam dalam memuliakan sesama manusia.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 324.

<sup>12</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Īmān, no. 12.

<sup>13</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jil. 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 92

<sup>14</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 15.

<sup>15</sup> Abdurrauf as-Singkili, *Tarjumān al-Mustafīd*, Juz 1 (Singapura: al-Haramain, tt.), hlm. 176.

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nūr*, jil. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 845.

Sebagian mufasir kontemporer memandang bahwa cakupan makna tahiyah dalam ayat tersebut bersifat umum dan tidak selalu terbatas pada sesama Muslim. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa inti salam adalah doa keselamatan dan penghormatan sosial. Menurutnya, larangan memulai salam kepada non-Muslim dalam beberapa hadis harus dipahami dalam konteks historis tertentu, yakni ketika sebagian kaum Yahudi mengucapkan *as-sāmu* 'alaikum (celaka atas kalian) sebagai bentuk penghinaan terselubung.<sup>17</sup> Karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa prinsip dasar Islam dalam interaksi sosial adalah membalas penghormatan dengan penghormatan yang lebih baik demi terciptanya kedamaian sosial.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum mengucapkan salam kepada non-Muslim menunjukkan bahwa persoalan ini termasuk wilayah *ijtihad*iyah. Sebagian ulama klasik melarang memulai salam dengan lafaz Islami berdasarkan hadis riwayat Muslim, sedangkan sebagian lainnya membolehkan dengan mempertimbangkan masalah hubungan sosial dan konteks masyarakat yang damai. Dalam konteks Indonesia yang plural, perbedaan ini menjadi bukti bahwa tafsir terhadap ayat salam berkembang seiring kebutuhan zaman, tanpa melepaskan akar normatifnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian, tafsir terhadap salam lintas agama memperlihatkan bahwa salam bukan hanya persoalan identitas keagamaan, melainkan juga cerminan cara Islam memandang hubungan antarmanusia. Salam dapat dipahami sebagai manifestasi nilai rahmah, penghormatan, dan keterbukaan sosial yang tetap berada dalam koridor akidah Islam. Dari titik inilah dinamika praktik salam lintas agama di Indonesia kemudian berkembang dan memunculkan perdebatan baru dalam wacana pluralisme keagamaan kontemporer.

## **2.5 Dinamika Fatwa dan Dimensi Sosial Salam Lintas Agama di Indonesia**

Perdebatan mengenai salam lintas agama di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berada pada ranah fikih ibadah, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kebangsaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa salam keagamaan merupakan bagian dari identitas teologis masing-masing agama, sehingga penggunaannya harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan pencampuran akidah. Dalam fatwa MUI Jawa Timur Nomor 110/MUI/JTM/2019 ditegaskan bahwa toleransi antarumat beragama tidak berarti menyeragamkan ekspresi keagamaan, melainkan menghormati perbedaan dengan tetap menjaga kemurnian ajaran setiap agama. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk cukup mengucapkan *assalāmu*'alaikum sebagai salam yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

Pandangan serupa juga muncul dalam lingkungan Muhammadiyah. Syamsuddin menegaskan bahwa pengucapan salam dari berbagai agama secara berurutan bukanlah bentuk toleransi substantif, melainkan fenomena sosial baru yang berkembang dalam ruang publik modern. Menurutnya, toleransi sejati tidak terletak pada pengulangan simbol-simbol keagamaan lain, tetapi pada penghormatan terhadap hak setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa intervensi pihak lain.<sup>19</sup> Dengan demikian, penghormatan sosial dapat dibangun tanpa harus mengaburkan batas-batas teologis yang diyakini oleh masing-masing komunitas beragama.

Dari perspektif sosiologis, munculnya salam lintas agama sering dipahami sebagai simbol persatuan dalam masyarakat multikultural Indonesia. Sebagian kalangan menilai praktik tersebut sebagai representasi nilai kebhinekaan dan penguatan harmoni sosial di tengah pluralitas agama. Namun, sebagian ulama justru menilai bahwa pemaksaan penggunaan salam lintas agama dalam forum resmi berpotensi melahirkan bentuk intoleransi baru, karena memaksa seseorang

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jil. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 580.

<sup>18</sup> Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, *Fatwa Nomor 110/MUI/JTM/2019 tentang Pengucapan Salam Lintas Agama*, 2019.

<sup>19</sup> Syamsuddin, wawancara mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap salam lintas agama, dalam *kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 2020.

mengucapkan ungkapan religius yang berada di luar keyakinannya. Dalam konteks ini, toleransi tidak semestinya dimaknai sebagai peleburan identitas agama, melainkan pengakuan terhadap perbedaan yang tetap dijaga dalam ruang kehidupan bersama.<sup>20</sup>

Secara normatif, prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku" (Q.S. al-Kāfirūn [109]: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap eksistensi agama lain tanpa mengharuskan pencampuran ritual keagamaan. Oleh sebab itu, polemik salam lintas agama pada dasarnya memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan menjaga kemurnian akidah dan tuntutan membangun kerukunan dalam masyarakat plural. Dalam posisi demikian, pemahaman yang utuh terhadap konsep toleransi menjadi penting agar hubungan antarumat beragama tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keimanan masing-masing.

## 2.6 Analisis Ayat-Ayat Salam Lintas Agama dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar

Pembahasan salam lintas agama dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang etika berinteraksi dengan non-Muslim. Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Misbah dan Hamka melalui Tafsir Al-Azhar sama-sama menegaskan bahwa salam tidak semata dipahami sebagai simbol ritual keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk etika sosial yang mencerminkan penghormatan kepada sesama manusia. Perbedaan keduanya terletak pada penekanan; Quraish Shihab lebih melihat salam sebagai sarana komunikasi sosial dalam masyarakat majemuk, sedangkan Hamka menenkankannya sebagai cermin keluhuran akhlak seorang Muslim.

Dalam Q.S. Maryam [19]: 47, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang berbeda keyakinan: "Salāmun 'alaika". Quraish Shihab menafsirkan ucapan tersebut sebagai bentuk kesantunan dakwah, yakni sikap menolak keburukan tanpa membalas dengan keburukan. Salam dalam ayat ini dipahami sebagai ekspresi damai yang tidak mengandung pengakuan terhadap keyakinan lawan bicara.<sup>21</sup> Hamka memandang ayat ini sebagai gambaran kasih sayang seorang anak kepada ayahnya yang tetap terjaga meskipun berbeda akidah. Menurutnya, perbedaan iman tidak boleh menghapus adab keluarga dan penghormatan antarmanusia.<sup>22</sup> Dari sini terlihat bahwa Islam memberi ruang bagi penghormatan sosial tanpa mencampuradukkan prinsip akidah.

Hal yang sama tampak dalam Q.S. Az-Zukhruf [43]: 89: "Faṣṣah 'anhum wa qul salām". Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadapi penolakan kaum musyrik dengan sikap damai. Menurut Quraish Shihab, kata salām dalam ayat tersebut berarti penolakan yang santun, yakni menghindari pertengkaran yang tidak bermanfaat dengan tetap menjaga martabat komunikasi.<sup>23</sup> Sementara Hamka memahami salam di sini sebagai bentuk keluhuran jiwa, yaitu meninggalkan perdebatan tanpa menyimpan kebencian. Bagi Hamka, sikap demikian menunjukkan kekuatan spiritual seorang mukmin yang tidak mudah terprovokasi oleh permusuhan.<sup>24</sup>

Selain itu, Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8 juga menegaskan bahwa Islam tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memusuhi kaum Muslimin. Ayat ini menjadi landasan bahwa hubungan antaragama dapat dibangun di atas prinsip keadilan dan

---

<sup>20</sup> Ahmad Khoirul Fata, "Salam Lintas Agama dalam Perspektif Teologi dan Sosiologi Islam," *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2021): 145–147.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jil. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 154.

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 6 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 92.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jil. 12, 421.

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 25, 71.

kemanusiaan. Dalam pandangan kedua mufasir, salam dapat menjadi bagian dari ekspresi sosial yang mencerminkan nilai rahmat Islam dalam kehidupan bersama.

Secara keseluruhan, Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa salam dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar ucapan formal keagamaan. Salam dapat dipahami sebagai simbol kedamaian, penghormatan, dan etika komunikasi dalam masyarakat plural. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, penafsiran ini memberikan dasar teologis bahwa hubungan harmonis antarumat beragama dapat dibangun melalui bahasa yang santun tanpa harus mengorbankan kemurnian akidah Islam.

### 3. PENUTUP

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah serta Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, dapat disimpulkan bahwa salam dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi ritual sebagai identitas keagamaan umat Muslim, tetapi juga mengandung dimensi sosial sebagai ungkapan penghormatan, kedamaian, dan etika dalam hubungan antarmanusia. Salam dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. Maryam [19]: 47, Q.S. Az-Zukhruf [43]: 89, dan Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8, menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi komunikasi yang santun dengan non-Muslim selama tidak mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis agama lain.

Quraish Shihab menekankan bahwa salam dapat dipahami secara kontekstual sebagai sarana membangun hubungan sosial dalam masyarakat plural, sedangkan Hamka melihat salam sebagai manifestasi akhlak mulia dan kedewasaan spiritual seorang Muslim. Meskipun keduanya memiliki corak penafsiran yang berbeda, keduanya sepakat bahwa esensi salam dalam Al-Qur'an adalah menghadirkan kedamaian dan menjaga martabat manusia tanpa mengaburkan batas-batas akidah Islam.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, polemik salam lintas agama memperlihatkan adanya tarik-menarik antara upaya menjaga kemurnian keyakinan dan kebutuhan merawat kerukunan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap salam lintas agama memerlukan pendekatan tafsir yang moderat, proporsional, dan kontekstual agar nilai Islam sebagai rahmatan lil 'ālamīn dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, salam lintas agama bukan semata persoalan lafaz, tetapi juga cermin bagaimana Islam dipraktikkan secara bijaksana di tengah masyarakat yang majemuk.

### REFERENSI

- Abdurrauf as-Singkili. *Tarjumān al-Mustafīd*. Juz 1. Singapura: al-Haramain, t.t.
- Ahmad Khoirul Fata. "Salam Lintas Agama dalam Perspektif Teologi dan Sosiologi Islam." *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2021): 145–147.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Īmān, no. 12. Al-Qur'an al-Karim.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jil. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jil. 25. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hanafī, Muchlis M. "Salam Lintas Agama dalam Perspektif Al-Qur'an." Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir an-Nūr*. Jil. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Jil. 8. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII*. Jakarta: MUI, 2024.
- Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. *Fatwa Nomor 110/MUI/JTM/2019 tentang Pengucapan Salam Lintas Agama*. Surabaya: MUI Jawa Timur, 2019.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Īmān, no. 54.

- Rasyid, A. "Salam Lintas Agama dan Batas Toleransi." *Mimbar Umum*, 3 Juni 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsuddin. "Pandangan Muhammadiyah terhadap Salam Lintas Agama." Dalam kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah, 2020.